



PUTUSAN

Nomor:0076/Pdt.G/2013/PA.Bjb.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD. Pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai : 'PENGGUGAT' ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di KOTA BANJARBARU, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari semua berkas perkara ;

Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang. Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2013 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register :0076/Pdt.G/2013/PA.Bjb. tanggal 22 Februari 2013 mengajukan hal hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 06 Januari 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Banjar (Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 08 Januari 1995) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002 dan sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di KOTA BANJARBARU sekitar 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah bersama di KOTA BANJARBARU sekitar 9 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah bersama di KOTA BANJARBARU;

Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK PERTAMA, tanggal lahir 19 April 1997;
 - b. ANAK KEDUA ,tanggal lahir 04 Juli 2008;
 - c. ANAK KETIGA, tanggal lahir 04 Juli 2008;
3. Sekitar tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama WANITA LAIN, antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering saling berjalan bersama dan Penggugat sendiri pernah melihat Tergugat dengan perempuan tersebut
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering melempar dan merusak barang- barang rumah tangga, dan Tergugat sering memukul Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sekitar bulan Januari tahun 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah sekitar 1 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari –hari persidangan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan tergugat hanya hadir pada persidangan pertama;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dimulai majelis hakim sudah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian Hakim Ketua menjelaskan dan memberi petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA No.1 Tahun 2008 . Selanjutnya untuk melakukan Mediasi Penggugat dan Tergugat menunjuk Mediator H.AHMAD FARHAT.S.Ag.S.H.



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Maretl 2013 yang menyatakan proses Mediasi telah gagal, Kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah lagi hadir kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mengukuhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu tanda Penduduk An.PENGGUGAT Nomor : - ,yang dikeluarkan oleh Kota Banjarbaru , tanggal 22 Juni 2012 (P -1) ;
- 2 Foto kopi Duplikat Kutipan Akte Nikah nomor ; - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar, tanggal 08 Januari 1995(P-2) ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat tersebut telah dileges bermetrai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian maisng-msing diberi tanda P 1 dan P 2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI PERTAMA, umur 45 Tahun,Agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, setelah mengangkat sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ketika mereka tinggal di KOTA BANJARBARU;
- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGATt;
- Bahwa saksi sering berkunjung kerumah Penggugat di Banjarbaru;



- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sudah lama dan sudah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang diasuh Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah keponakannya di - sedangkan Tergugat tinggal di Sungai besar ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar setahu saksi karena saling cemburu apabila penggugat pulang terlambat dan sampai terjadi pertengkaran
- Bahwa saksi sering mendamaikan mereka ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka,namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Saksi II. SAKSI KEDUA, Umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA BANJARBARU, setelah mengangkat sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah lama dan sudah dikaruniai 3 orang anak sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal pertama di KOTA BANJARBARU sekitar 9 tahun kemudian pindah ke BANJARBARU;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar sejak mereka punya anak 1 orang;



- Bahwa sebab mereka bertengkar saksi tidak tahu persis, namun menurut keterangan Penggugat yang sering curhat kepada suami saksi karena masalah nafkah dan uang jajan anak dimana Tergugat pelit kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulan karena Pengugat di usir /disuruh keluar oleh Tergugat dengan ancaman bila tidak keluar rumahnya akan di bakar;
- Bahwa ketika Penggugat keluar dibantu oleh adik ipar saksi untuk membawakan pakaian kerumah keponakan saksi di Sungai Tiung Cempaka;
- Bahwa selama mereka pisah tidak ada lagi usaha damai dari kedua belah pihak maupun pihak keluarga ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Menimbang, atas pertanyaan Hakim Ketua Tergugat tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim ketua Penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi lagi, selanjutnya Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 7 PERMA No.1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari Mediator H.AHMAD FARHAT S.Ag.S.H.tanggal 12 Maret 2013 yang dihadiri pihak Penggugat dan Tergugat, mediasi dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1,P.2, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian,maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat ditambah bukti surat berupa (P.1) terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Banjarbaru, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana dimaksud pasal 66 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda (P.2) surat otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat punya perempuan yang bernama Kartini dan Tergugat menuduh Penggugat



ada hubungan dengan laki-laki lain disamping Tergugat telah mengusir Penggugat dengan ancaman mau membakar rumah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat karena tidak dibantah, Majelis berpendapat merupakan fakta yang tetap sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian harus dipandang sebagai bukti sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 311 R.Bg.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu Ramli dan Yarhanis (ipar), oleh sebab itu patut diyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang telah disumpah sebagaimana tersebut di atas, oleh karena secara substansial relevan dengan dalil Penggugat, juga telah memenuhi syarat prosedural kesaksian, yakni disampaikan dimuka persidangan dan di bawah sumpah, secara formal kesaksian para saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak bertentangan, maka sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 06 Januari 1995 dan telah dikaruniai anak 3 orang ;
- Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula sekitar tahun 2005 dimana tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama Kartini disamping itu tergugat juga sering meninggalkan rumah dan pulang larut malam;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran atau perselisihan Tergugat selalu berkata kasar dan merusak barang rumah tangga bahkan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa puncak perelisihan terjadi pada bulan Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin sampai sekarang;
- Bahwa terakhir setelah terjadi pertengkaran tergugat mengusir Penggugat dengan ancaman bila Penggugat tidak keluar rumah maka rumahnya yang akan dibakar;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha damai lagi dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW. yang berbunyi:

Artinya: Tidak boleh memberi madlarat dan dimudlaratkan

Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fihiyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama dari mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari prselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al fiqhu Islamiyah wa Adillatuhu Juz VII hal.527 yang berbunyi :

Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan-untuk mencegah perseteruan-dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi perkawinan yang telah dilakukan Penggugat dan Tergugat, maka kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan Thalak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp.241.000,-(Duaratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 01 April 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1434 H .oleh kami Drs.IBROHIM sebagai Hakim ketua,Drs.MUHAMMAD HILMY.

DAN DENI HERIANSYAH SAg, masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana pada hari itu juga dijatuhkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta Hj.SITI RAHMAH HS,BA. sebagai Panitera Pengganti juga dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs.MUHAMMAD HILMY.

Drs.I B R O H I M

Hakim Anggota,

DENI HERIANSYAH S.Ag.

Panitera Pengganti,

HJ.SITI RAHMAH HS.BA.

Perincian biaya perkara :

- biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya Panggilan : Rp.260.000,-
- biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- biaya Materai : Rp. 6.000,-

Rp.241.000,- (Duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)